

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan kondisi seseorang yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya berarti terbebas dari penyakit, sehingga individu dapat hidup secara produktif. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal berdasarkan prinsip kesejahteraan. Menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting sebagai modal utama dalam menjalani kehidupan yang produktif. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap individu berhak memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta berhak mendapatkan informasi terkait kondisi kesehatannya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan pembangunan fasilitas kesehatan yang merata dan mudah dijangkau, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilaksanakannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek

memiliki peran penting dalam menyediakan dan memberikan pelayanan langsung kepada pasien terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara bertanggung jawab, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pelayanan kefarmasian di apotek dilaksanakan oleh apoteker yang dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian, seperti Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Dalam menjalankan praktiknya, apoteker wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan mengucapkan sumpah jabatan. Pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional demi keselamatan pasien.

Dalam praktiknya, apoteker harus mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) serta masalah terkait obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi. Apoteker juga dituntut untuk berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain dalam menentukan terapi yang tepat guna mendukung penggunaan obat yang rasional. Selain itu, apoteker harus melakukan pemantauan, dokumentasi, serta evaluasi penggunaan obat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan dari yang

berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditas menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien, yang mencakup pemberian informasi obat, pemantauan terapi, serta pencegahan kesalahan penggunaan obat.

Berdasarkan hal tersebut, peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di masyarakat sangatlah penting. Oleh karena itu, calon apoteker perlu dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program ini diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek OneHealth yang berlokasi di Jalan Citra Harmoni Stamford Blok ST 01 No. 7A, Taman, Sidoarjo, dan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2026 hingga 23 Mei 2026

Program PKPA bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek. Selain itu, program ini memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan pelayanan kefarmasian, serta membekali calon apoteker dengan pengetahuan teoritis dan praktis, keterampilan, sikap profesional, dan kemampuan pemecahan masalah. Dengan adanya program ini, diharapkan calon apoteker dapat memahami secara nyata peran dan fungsi apoteker di bidang farmasi komunitas, serta mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Menerapkan ilmu kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Meningkatkan kemampuan calon Apoteker mengenai pengetahuan, keterampilan, sikap, tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Meningkatkan pemahaman dan mempelajari tentang manajemen Apotek yang meliputi cara pengelolaan obat, pengelolaan keuangan, serta laporan stok obat di Apotek

## **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Adapun manfaat dari dilaksanakannya praktik kerja profesi Apoteker di Apotek, yaitu :

1. Mengetahui dan memahami peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.
2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman langsung calon Apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Mengetahui proses pelayanan resep, konsultasi obat, dan pelayanan informasi obat di Apotek.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan